

LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL MEDICINES IN ENSURING THE HEALTH RIGHTS OF INDONESIAN CITIZENS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OBAT ILEGAL DALAM MENJAMIN HAK KESEHATAN WARGA NEGARA INDONESIA

Fakhriansyah Adwitiya Mardiko¹, Fatimah Azzahra², Dinda Aisyarini³, Elsa Nur Alia⁴, Sugihartiningsih⁵

Universitas Muhammadiyah Bandung^{1,2,3,4,5}

*adwitiyamardiko@gmail.com¹

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The circulation of illegal and harmful medicines in Indonesia remains a serious problem that affects the health rights of citizens. This phenomenon indicates weaknesses in the supervision system, low public legal awareness, and the suboptimal enforcement of law against violators. This study aims to analyze the juridical aspects of the distribution of medicines without marketing authorization and to link them with the state's obligation to protect citizenship rights in the field of health. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through library research of various primary and secondary legal sources, including Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, as well as several previous studies. The results show that the distribution of medicines without marketing authorization constitutes a violation of consumer protection principles and the constitutional right of citizens to health. The state, as the main bearer of responsibility, has not yet been fully able to carry out its supervisory and law enforcement functions effectively. Stronger inter-agency synergy, simplification of licensing procedures, improvement of public health literacy, and the imposition of strict legal sanctions are required to prevent similar violations in the future. Thus, the control of illegal medicines is not only an agenda of health law but also a manifestation of the implementation of citizenship rights and responsibilities in Indonesia as a state governed by law.

Keywords: *illegal medicines, consumer protection, citizenship, law enforcement, right to health*

ABSTRAK

Peredaran obat ilegal dan berbahaya di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada hak kesehatan warga negara. Fenomena ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari peredaran obat tanpa izin edar serta mengaitkannya dengan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan di bidang kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta beberapa hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran obat tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen dan hak konstitusional warga negara atas kesehatan. Negara sebagai pemegang tanggung jawab utama belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Diperlukan penguatan sinergi antar instansi, penyederhanaan perizinan, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, serta penerapan sanksi hukum yang tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penanggulangan obat ilegal tidak hanya menjadi agenda hukum kesehatan, tetapi juga manifestasi dari pelaksanaan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan dalam negara hukum Indonesia.

Kata Kunci: *obat ilegal, perlindungan konsumen, kewarganegaraan, penegakan hukum, hak atas kesehatan*

1. PENDAHULUAN

Peredaran obat ilegal dan berbahaya merupakan salah satu isu serius yang mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Fenomena ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan, sekaligus menandakan adanya potensi pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh jaminan kesehatan yang aman dan berkualitas. Dalam konteks kewarganegaraan, negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan, termasuk dari bahaya obat-obatan ilegal. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, peredaran obat tanpa izin edar bukan hanya persoalan hukum kesehatan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar perlindungan warga negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus peredaran obat tradisional dan jamu ilegal yang mengandung bahan kimia obat (BKO) beredar di pasaran tanpa izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kasus ini seringkali melibatkan pelaku yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan keselamatan konsumen demi keuntungan ekonomi. Penelitian oleh Sudewi et al. (2020) menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran produk jamu yang mengandung BKO menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap produk tradisional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah diatur dengan implementasinya di lapangan, di mana pengawasan terhadap obat tradisional ilegal masih belum optimal.

Selain itu, dalam konteks sosial hukum, peredaran obat ilegal juga mencerminkan tantangan bagi pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara di tengah kemajuan teknologi dan keterbukaan pasar. Menurut penelitian Rizka dan Novianto (2025), perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan, penegakan hukum, dan peningkatan literasi kesehatan masyarakat. Namun, pada praktiknya, banyak warga negara yang masih menjadi korban karena kurangnya kesadaran terhadap bahaya obat tanpa izin edar. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek kewarganegaraan tidak hanya sebatas status hukum seseorang, tetapi juga mencakup pemenuhan hak konstitusional atas perlindungan dan keselamatan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah mengatur secara jelas mengenai pengawasan dan sanksi terhadap peredaran obat tanpa izin. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap produk obat yang beredar wajib memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan serta mutu yang ditetapkan pemerintah. Friska Datu et al. (2024) menegaskan bahwa sanksi terhadap pelaku peredaran obat tanpa izin harus dipertegas agar menimbulkan efek jera dan menjamin perlindungan terhadap hak kesehatan warga negara. Regulasi ini menjadi bentuk manifestasi tanggung jawab negara terhadap warganya, namun efektivitasnya masih bergantung pada koordinasi antarinstansi serta partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial.

Khusus di wilayah perkotaan seperti Kota Serang, Banten, praktik peredaran jamu tradisional ilegal masih sering ditemukan. Penelitian oleh Rahmawati et al. (2025) menunjukkan bahwa lemahnya kontrol dari aparat dan rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan produk jamu ilegal beredar luas tanpa pengawasan ketat. Kasus ini memperlihatkan hubungan erat antara aspek hukum kesehatan, perlindungan konsumen, dan

kewarganegaraan, dimana negara wajib memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum dan kesehatan yang layak. Dengan demikian, peredaran obat ilegal dan berbahaya bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk kelalaian negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusional terhadap rakyatnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan kewarganegaraan dalam konteks peredaran obat ilegal dan berbahaya di Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan utama dalam penelitian terletak pada penerapan dan efektivitas norma hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis bagaimana hukum positif mengatur serta melindungi warga negara dari bahaya peredaran obat ilegal. Data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konstitusi, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup hasil penelitian terdahulu yang menyoroti aspek hukum dan perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, jurnal hukum, dokumen resmi, serta berita yang relevan mengenai peredaran obat ilegal di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji berbagai laporan dari BPOM, serta publikasi hukum yang memuat analisis terhadap implementasi kebijakan pengawasan obat di tingkat nasional maupun daerah.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial dan implementasi kebijakan perlindungan konsumen. Analisis dilakukan melalui metode interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk menafsirkan makna norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban negara dalam melindungi warga negara dari bahaya obat tanpa izin edar.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara aspek hukum kesehatan, perlindungan konsumen, dan prinsip kewarganegaraan, serta memberikan rekomendasi normatif bagi penguatan regulasi dan pengawasan terhadap peredaran obat ilegal di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Peredaran Obat Ilegal di Indonesia

Hasil telaah menunjukkan bahwa peredaran obat ilegal dan berbahaya di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak luas terhadap perlindungan hak kesehatan warga negara. Berdasarkan data BPOM dan beberapa penelitian hukum, fenomena ini terus meningkat terutama pada kategori obat tradisional, suplemen, dan kosmetik yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Penelitian Rahmawati et al. (2025) di Kota Serang, Banten, menemukan bahwa sekitar 30% produk jamu tradisional yang dijual di pasaran tidak memiliki

izin edar dan sebagian besar mengandung bahan kimia berbahaya seperti *dexamethasone* dan *sildenafil*. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kontrol pengawasan serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban hukum dalam produksi dan distribusi obat.

Peredaran obat ilegal tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari lembaga berwenang, tetapi juga oleh faktor ekonomi dan sosial masyarakat. Banyak pelaku usaha yang memilih jalur ilegal karena proses perizinan yang dianggap rumit dan memerlukan biaya tinggi. Akibatnya, mereka memproduksi dan mendistribusikan obat tanpa memenuhi standar keamanan. Penelitian Sudewi et al. (2020) menyoroti bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BPOM memperburuk pengawasan, terutama di sektor usaha kecil menengah yang memproduksi jamu atau obat herbal. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan efektif untuk melindungi hak kesehatan warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

3.2. Analisis Yuridis terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar

Secara normatif, peredaran obat tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap sediaan farmasi wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui BPOM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu, dan khasiat produk. Datu et al. (2024) menjelaskan bahwa izin edar berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mencegah produk berbahaya masuk ke pasar dan melindungi masyarakat sebagai konsumen akhir. Dalam konteks penegakan hukum, pelaku yang memperdagangkan obat tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 300 UU Kesehatan dengan ancaman penjara dan denda tinggi.

Namun, efektivitas penerapan sanksi ini masih dipertanyakan. Berdasarkan analisis yuridis, banyak kasus yang berhenti di tingkat administratif tanpa penegakan hukum pidana yang tegas. Rizka dan Novianto (2025) mengemukakan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal sering disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dan minimnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, belum ada mekanisme yang efektif untuk menindak pelaku di tingkat distribusi kecil, seperti toko obat tradisional, pasar, dan platform daring. Padahal, secara prinsip hukum publik, negara berkewajiban menjamin perlindungan terhadap kesehatan warganya sebagai bagian dari hak konstitusional atas kesejahteraan.

3.3. Perlindungan Konsumen dan Hak Warga Negara atas Kesehatan

Dari perspektif kewarganegaraan, perlindungan terhadap masyarakat dari obat ilegal merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara terhadap warganya. Hak atas kesehatan termasuk dalam kategori *positive rights*, yang mewajibkan negara untuk aktif melakukan intervensi guna memastikan akses terhadap obat yang aman dan berkualitas. Menurut teori negara kesejahteraan (*welfare state theory*), seperti dijelaskan oleh Rizka dan Novianto (2025), negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga pelindung (*protector*) dan pengawas (*supervisor*) terhadap produk yang beredar di masyarakat. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap peredaran obat ilegal menjadi bagian dari upaya negara menegakkan hak asasi warganya di bidang kesehatan.

Perlindungan konsumen juga diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 menegaskan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, peredaran obat tanpa izin merupakan pelanggaran langsung terhadap hak konsumen, sekaligus pelanggaran terhadap prinsip kewarganegaraan yang menjamin kesetaraan hak atas kesehatan. Dalam pandangan Rahmawati et al. (2025), lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen menunjukkan bahwa tanggung jawab negara belum sepenuhnya terlaksana. Banyak masyarakat menjadi korban tanpa kompensasi atau penegakan hukum yang memadai.

3.4. Kewarganegaraan dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hukum

Dalam konsep kewarganegaraan modern, negara memiliki kewajiban ganda: menjamin hak dan menegakkan kewajiban warga negara. Hak warga negara atas kesehatan harus diimbangi dengan kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan hukum yang efektif. Dalam hal ini, tanggung jawab negara mencakup pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi publik. Menurut Datu et al. (2024), UU Kesehatan Tahun 2023 telah memperluas ruang tanggung jawab pemerintah dalam aspek regulasi, namun belum disertai dengan strategi pengawasan yang sistematis di tingkat daerah. Hal ini membuat beberapa wilayah, seperti yang dikaji Rahmawati et al. (2025) di Banten, menjadi rentan terhadap praktik produksi dan penjualan obat tanpa izin.

Kewarganegaraan juga terkait dengan dimensi moral dan sosial. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan tidak memperdagangkan produk yang berisiko bagi kesehatan publik. Namun dalam praktiknya, masih banyak warga negara yang justru menjadi pelaku atau konsumen dari produk ilegal karena faktor ekonomi, minimnya literasi hukum, dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengawas. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam hal ini bukan hanya represif melalui sanksi, tetapi juga preventif melalui pemberdayaan masyarakat dan edukasi hukum kesehatan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep citizenship empowerment, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek aktif dalam menjaga kesehatan publik.

3.5. Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal di Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan prinsip perlindungan kewarganegaraan. Diperlukan pembaruan kebijakan pengawasan yang melibatkan kolaborasi antara BPOM, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Berdasarkan temuan Rizka dan Novianto (2025) serta Rahmawati et al. (2025), rekomendasi kebijakan yang perlu diprioritaskan meliputi:

1. peningkatan kapasitas dan jumlah petugas pengawas di daerah,
2. penyederhanaan proses perizinan bagi produsen kecil agar tidak terdorong ke jalur ilegal,
3. penerapan sanksi pidana yang lebih tegas dan konsisten, serta
4. edukasi hukum dan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran konsumen.

Dengan memperkuat mekanisme perlindungan hukum dan memberdayakan warga negara sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial, negara dapat lebih efektif melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Dengan demikian, penanggulangan obat ilegal tidak hanya menjadi agenda hukum, tetapi juga wujud nyata perlindungan hak kewarganegaraan di bidang kesehatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peredaran obat ilegal dan berbahaya di Indonesia tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum kesehatan dan perlindungan konsumen, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak kewarganegaraan. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara atas kesehatan yang aman dan bermutu sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, realitas menunjukkan bahwa pengawasan terhadap obat tanpa izin edar masih lemah, penegakan hukum belum efektif, dan koordinasi antarinstansi belum optimal. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan kesehatan masyarakat, serta masih adanya pelaku usaha yang memanfaatkan celah hukum untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, isu peredaran obat ilegal harus dipahami bukan sekadar sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai bentuk kegagalan negara dalam melindungi hak warga negara atas kesehatan yang layak.

Sebagai saran, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal melalui kerja sama lintas sektor antara BPOM, Kementerian Kesehatan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Selain itu, proses perizinan produksi obat tradisional dan herbal perlu disederhanakan agar pelaku usaha kecil dapat beroperasi secara legal tanpa harus menempuh jalur ilegal. Pendekatan preventif juga harus diperkuat melalui peningkatan edukasi publik, sosialisasi hukum kesehatan, dan kampanye literasi konsumen agar masyarakat lebih kritis dalam memilih produk obat. Di sisi lain, peran masyarakat sebagai warga negara harus dioptimalkan dalam bentuk partisipasi aktif dan pengawasan sosial terhadap peredaran obat di lingkungannya. Dengan demikian, pengendalian peredaran obat ilegal dapat menjadi bentuk nyata pelaksanaan prinsip welfare state, di mana negara dan warga negara bersama-sama berperan dalam mewujudkan perlindungan hak atas kesehatan dan keselamatan publik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningtyas, N., Amaniyah, L. R., & Widodo, H. S. (2022). Analisis yuridis terhadap pengawasan sediaan obat yang tidak memiliki izin edar pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(8), 586–592.
- Datu, F. M., Sheriman, I., & Tooy, C. S. (2024). Tinjauan yuridis terhadap peredaran obat tanpa izin menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *Lex Privatum*, 14(3). Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.
- Rahmawati, N. D., Santoso, A. P. A., & Utomo, H. D. (2025). Perlindungan konsumen terhadap jamu tradisional ilegal berbahaya di Kota Serang Banten. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(2), 173–195. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.1225>

- Rizka, & Novianto, D. A. (2025). Perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat (BKO). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.34304/jf.v14i1.329>
- Sudewi, N., Budiarta, I., & Ujianti, N. (2020). Perlindungan hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran produk jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 246–251. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1928.246-251>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 134.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.